

ANALISIS KRIMINOLOGIS DELIK PENCURIAN MESIN TRAKTOR

DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG



UNIVERSITAS

45

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum

Pada Fakultas Hukum / Ilmu-Ilmu Hukum

Universitas 45 Makassar

Oleh

AHMAD SATTAR

4510060111

FAKULTAS HUKUM / ILMU-ILMU HUKUM

UNIVERSITAS 45 MAKASSAR

2013

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar menerangkan bahwa :

Nama : Ahmad Sattar
NIM : 4510060111
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Ujian :
Tanggal Persetujuan Ujian :
Judul Skripsi : Analisis Kriminologis Delik Pencurian Mesin

Traktor di Kabupaten Sidenreng Rappang

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, 8 Mei 2013

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum


Dr. Baso Madiung, SH, MH

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : Ahmad Sattar

NIM : 4510060111

Minat : Hukum Pidana

No. Pendaftaran Ujian :

Tanggal Persetujuan Ujian :

Judul Skripsi : Analisis Kriminologis Delik Pencurian Mesin

Traktor di Kabupaten Sidenreng Rappang

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar,

Mei 2013

Disetujui Oleh :

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Hj. Siti Zubaidah, SH, MH

Andi Aprassing, SH, MH

Mengetahui :



Dr. Baso Madiang, SH, MH

HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar, Bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar Nomor A. 213/FH/U-45/VI/2013 Tanggal 7 Juni 2013 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, Sabtu 8 Juni 2013, Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh **Ahmad Sattar** Nomor Stambuk **4510060111** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas :

Pengawas Umum

Rektor Universitas "45" Makassar

Prof. **Abd. Rahman, SH., MH**

Panitia Ujian

Ketua,

Dr. Baso Madiang, SH., MH

Sekretaris,

Andi Tira, SH., MH

Tim Penguji

Ketua : **Hj. Siti Zubaidah, SH., MH**

Anggota : 1. **Dr. Fadli Andi Natsif, SH., MH**

2. **Basri Oner, SH., MH**

3. **Andi Aprasing, SH., MH**

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur dipanjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-NYA serta ridho-Nya yang telah diberikan kepada kita semua sehingga penulisan skripsi ini dapat terwujud berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan waktu, tenaga, pikiran serta doa yang tulus dan Ikhlas kepada Penulis oleh sebab itu, sepatutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

Sudah menjadi kewajiban bagi para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar dalam menyelesaikan studi diwajibkan membuat karya ilmiah dibidang hukum guna melengkapi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Dalam rangka untuk memenuhi kewajiban tersebut, penulis memberanikan diri untuk menulis dan membahas suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul "ANALISIS KRIMINOLOGIS DELIK PENCURIAN MESIN TERAKTOR DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG".

Dalam hal ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang penulis sampaikan dalam skripsi ini masih banyak kekurangannya. Hal ini karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan ilmiah penulis, sehingga dengan kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun untuk kesempurnaannya.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Rahman, S.H., M.H, selaku Rektor Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar beserta seluruh staf-stafnya.
2. Bapak Dr. Baso Madiong, SH., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar beserta seluruh staf-stafnya.
3. Ibu Hj. Siti Zubaedah, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Andi Aprassing, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar yang telah memberikan arahan, bimbingan serta mengajarkan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar.
6. Bapak Anang Fujianto, Selaku Kapolres Kabupaten Sidrap, yang telah memberikan izin di dalam melakukan penelitian di Polres Kabupaten Sidrap.
7. Bapak Makkanenneng, Selaku Kabag Sumda Polres Kabupaten Sidrap, yang juga telah memberikan izin di dalam melakukan penelitian di Polres Kabupaten Sidrap.

8. Dalam hal ini penulis menghaturkan sembah sujud dan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada Ayahanda MUHTAR SAID dan Ibunda HJ. RASMAWATI yang telah berjuang dan berkorban membesarkan dan mendidik penulis dengan segenap cinta dan kasih sayang sehingga dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar.
9. Semua teman-teman di Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar yang telah dan semua pihak – pihak yang telah membantu penulis sehingga skripsi ini bisa selesai.

Akhir kata penulis memohon semoga bantuan yang diberikan memperoleh balasan yang berlipat ganda dari Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Makassar, Mei 2013

Penulis

Ahmad Sattar

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENERIMAAN DAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	5
1.4. Metode Penelitian	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1. Pengertian Dan Unsur-Unsur Delik	8
2.2. Pengertian dan Jenis-Jenis Delik Pencurian	15
2.3. Teori-Teori Terjadinya Delik	30
BAB 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
3.1. Data dan Perkembangan Kasus Pencurian Mesin Traktor	

DAFTAR TABEL

- Tabel 1 : Data pencurian mesin traktor di Kabupaten Sidenreg Rappang tahun 2009 sampai dengan 2012
- Tabel 2 : Usia pelaku pencurian mesin traktor di Kabupaten Sidenreg Rappang tahun 2009 sampai dengan 2012
- Tabel 3 : Tingkat Pendidikan pelaku pencurian mesin traktor di Kabupaten Sidenreg Rappang tahun 2009 sampai dengan 2012
- Tabel 4 : Tingkat pekerjaan pelaku pencurian mesin traktor di Kabupaten Sidenreg Rappang tahun 2009 sampai dengan 2012
- Tabel 5 : Faktor--faktor penyebab terjadinya pencurian mesin traktor di Kabupaten Sidenreg Rappang tahun 2009 sampai dengan 2012

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur dalam Bab XXII Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan merupakan masalah yang tak habis-habisnya. Pencurian sudah merajalela dikalangan masyarakat, baik di desa maupun di kota..

Menurut KUHP pencurian adalah mengambil sesuatu barang yang merupakan milik orang lain dengan cara melawan hukum, dan untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada pasal 362 KUHP.

Pasal 362 KUHP yang berbunyi :

“ Barang siapa yang mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selamalamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-“.

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur Pasal 362 KUHP terdiri dari unsur subjektif yaitu dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum dan unsur-unsur objektif yakni, barang siapa, mengambil, sesuatu benda dan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

Pencurian merupakan suatu fenomena kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan

yang lain. Selain merupakan suatu hal yang sama sekali tidak menyenangkan bagi pihak yang tertimpa musibah kejahatan tersebut, di satu sisi kejahatan juga sulit dihilangkan dari muka bumi ini.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan peradaban manusia dari masa ke masa, maka kebutuhan kepentingan manusia semakin bertambah. Hal ini tentu membawa dampak negatif sebab akan mengakibatkan bertambahnya kemungkinan terjadinya kejahatan. Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang beraneka ragam sering menghalalkan berbagai cara tanpa mengindahkan norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian sampai saat ini kejahatan masih tetap abadi dan bahkan akan berkembang sesuai dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih.

Manusia dalam kedudukannya sebagai makhluk sosial akan senantiasa berusaha untuk mengurangi tindak kejahatan yang terjadi guna mencapai kehidupan masyarakat yang tertib dan damai. Oleh karena itu usaha pembangunan untuk mencapai tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia yang telah digariskan dalam Undang-undang Dasar (selanjutnya disingkat dengan UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak akan terhapus dari berbagai hambatan dan ancaman, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28 A amandemen ke-4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :

“Setiap orang berhak untuk hidup dan berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”

Dalam sejarah peradaban manusia pencurian ada sejak terjadi ketimpangan antara kepemilikan benda-benda kebutuhan manusia, kekurangan akan kebutuhan, dan ketidakpemilikan cenderung membuat orang berbuat menyimpang (pencurian). Pencurian dilakukan dengan berbagai cara, dari cara-cara tradisional sampai pada cara-cara modern dengan menggunakan alat-alat modern dengan pola yang lebih lihai. Hal seperti ini dapat terlihat dimana-mana, dan cenderung luput dari jeratan hukum.

Dalam berbagai mediaupun banyak diberitakan mengenai delik pencurian barang, apakah itu barang mewah dan berharga maupun barang lainnya yang memiliki nilai dari segi ekonomi. Demikian pula halnya di Kabupaten Sidenreng Rappang yang dikenal sebagai daerah lumbung padi di Sulawesi Selatan, di mana Sidenreng Rappang merupakan daerah agraris yang berpotensi sebagai daerah pertanian dan memilik banyak lahan persawahan yang pengelolaannya menggunakan berbagai macam alat-alat pertanian mulai dari alat yang masih tradisional sampai pada alat modern seperti mesin traktor.

Dengan makin meningkatnya tuntutan dan biaya hidup saat ini, maka kebutuhan ekonomi (biaya hidup sehari-hari) juga semakin meningkat, sedangkan tingkat pendapatan ekonomi masyarakat seolah tidak seimbang dengan tuntutan biaya hidup tinggi. Hal inilah yang kadang-kadang mendorong seseorang melakukan segala cara untuk memenuhi kebutuahn hidupnya yang makin meningkat.

Meningkatnya tingkat kebutuhan hidup yang tidak dibarengi dengan lapangan kerja yang memadai juga menyebabkan meningkatnya pula delik pencurian barang berharga, demi memenuhi kebutuhan hidup seseorang.

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut:

1. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya delik pencurian mesin traktor di Kabupaten Sidenreng Rappang?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan delik pencurian mesin traktor oleh aparat penegak hukum dalam wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang?

1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya delik pencurian mesin traktor di Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pihak penegak hukum dalam menanggulangi delik pencurian mesin traktor di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Karya tulis yang berupa proposal penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi kalangan akademisi pada umumnya dan kepada masyarakat pada khususnya, menambah dan memperkaya literatur-

literatur yang telah ada sebelumnya, khususnya mengenai pencurian barang.

- b. Karya tulis ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum dan masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan terhadap harta kekayaan, khususnya perbuatan pencurian alat pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang.

1.4. Metode Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sidenreng Rappang, khususnya di Kantor Kepolisian Resort Sidenreng Rappang, dengan dasar pertimbangan bahwa di lokasi tersebut sering terjadi tindak pidana pencurian alat-alat pertanian, khususnya mesin traktor, Lembaga Pemasarakatan Sidenreng Rappang dan kantor Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, sehingga penulis mudah mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan sehubungan dengan masalah yang diteliti.

Dalam penelitian mengenai Analisis Kriminologis Delik Pencurian Mesin Traktor di Kabupaten Sidenreng Rappang ini, penulis melakukan penelitian hukum normatif yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundangan-undangan. Penelitian ini disebut juga dengan penelitian doktrinal (*doctrinal research*), yaitu penelitian yang berdasarkan hukum yang tertulis dalam buku.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Sehubungan dengan itu maka bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan untuk mendukung bahan hukum primer, diantaranya yang berasal dari karya para sarjana, jurnal, data yang diperoleh dari instansi, serta buku-buku kepustakaan yang dapat dijadikan referensi yang dapat menunjang penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang mengandung bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka tindak lanjut perolehan data sebagaimana yang diharapkan, maka penulis menetapkan teknik pengumpulan data primer yaitu dengan cara interview atau wawancara langsung kepada pihak Kepolisian, pejabat Lembaga Permasayarakatan Klas 1 Sidenreng Rappang serta para warga binaan kasus pencurian mesin traktor dengan penyebaran angket dan pegawai di Pengadilan

Negeri Sidenreng Rappang, sedangkan untuk data sekunder, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca, menelaah secara seksama buku-buku, dokumen-dokumen dan lain-lain.

4. Teknik Analisis Data

Data yang berhasil dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif adalah mendeskripsikan data yang diperoleh itu dengan menjelaskan apa adanya sesuai dengan permasalahan. Sedangkan analisis kuantitatif adalah menggunakan distribusi frekuensi atau persentase dengan rumus :

Analisis :

$$P = f/n \times 100$$

P = Persentase

f = Frekuensi

n = Jumlah Responden

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Dan Unsur-Unsur Delik

Delik adalah terjemahan dari kata *Strafbaarfeit*. Terjemahan lain dari *Strafbaarfeit* adalah peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan pelanggaran pidana. Masih belum didapat satu sinonim dan atau terjemahan kata yang terpola dan diakui secara umum untuk peristilahan *Strafbaarfeit* ini (peristiwa pidana).

Hukum pidana Belanda memakai istilah *strafbaar feit*, kadang-kadang juga *delicht* yang berasal dari bahasa Latin *delictum*. Perbuatan pidana atau delik ialah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan barangsiapa yang melanggar larangan tersebut dikenakan sanksi pidana. Selain itu perbuatan pidana dapat dikatakan sebagai perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, perlu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan perbuatan pidana itu.

Menurut Van Hamel, delik adalah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain. Sedangkan menurut Prof. Simons, delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang dapat dihukum.

Berdasarkan rumusan Prof. Simons maka delik memuat beberapa unsur yaitu:

a. Suatu perbuatan manusia

Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) KUHP maka seseorang dapat dihukum bila memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. Ada suatu norma pidana tertentu.
- b. Norma pidana tersebut berdasarkan Undang-undang.
- c. Norma pidana itu harus telah berlaku sebelum perbuatan itu terjadi.

Dengan kata lain, tidak seorangpun dapat dihukum kecuali telah ditentukan suatu hukuman berdasarkan undang-undang terhadap perbuatan itu.

Menurut Moeljatno, kata “perbuatan” dalam “Perbuatan Pidana” mempunyai arti yang abstrak yaitu merupakan suatu pengertian yang menunjuk pada dua kejadian yang kongkret yakni adanya kejadian tertentu dan adanya orang yang berbuat sehingga menimbulkan kejadian.

Unsur-unsur Delik

Berdasarkan analisa, delik terdiri dari dua unsur pokok, yaitu:

(a) Unsur pokok Subyektif

Asas pokok hukum pidana “Tak ada hukuman kalau tak ada kesalahan”. Kesalahan yang dimaksud disini adalah sengaja dan kealpaan.

(b) Unsur pokok Obyektif

- a. Perbuatan manusia yang berupa *act dan omission*. *Act* yaitu perbuatan aktif tau perbuatan positif. Sedangkan *omission* yaitu perbuatan tidak aktif

atau perbuatan negatif. Dengan kata lain ialah mendiamkan atau membiarkan.

- b. Akibat perbuatan manusia menghilangkan, merusak, membahayakan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum. Misalnya, nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan lain sebagainya.
- c. Keadaan-keadaan yaitu keadaan pada saat perbuatan dilakukan dan keadaan setelah perbuatan melawan hukum.
- d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.

Semua unsur-unsur delik tersebut merupakan satu kesatuan dalam satu delik. Satu unsur saja tidak ada atau tidak didukung bukti, akan menyebabkan tersangka/terdakwa dapat tidak dihukum. Penyidik, Penuntut Umum harus dengan cermat meneliti tentang adanya unsur-unsur delik tersebut.

Macam-macam Delik

a.) Delik Kejahatan dan Pelanggaran

Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP dibagi atas delik/kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Pembagian tersebut didasarkan atas perbedaan prinsipil. Pembagian kejahatan disusun dalam Buku II KUHP dan pelanggaran disusun dalam Buku III KUHP. Undang-Undang hanya memberikan penggolongan kejahatan dan pelanggaran, akan tetapi tidak memberikan arti yang jelas.

Delik merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan hukum, sedangkan pelanggaran merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa Negara.

b.) Delik Dolus dan Culpa

Delik dolus ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Contohnya terdapat pada pasal 338 KUHP yang berbunyi "Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun". Selain pada pasal 338 KUHP, terdapat pula contoh delik dolus lainnya yaitu, pasal 354 KUHP dan pasal 187 KUHP.

Delik culpa ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan kealpaan (kelalaian). Contoh delik culpa yaitu pasal 359 KUHP yang berbunyi "Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun".

Culpa dibedakan menjadi culpa dengan kesadaran dan culpa tanpa kesadaran. Culpa kesadaran terjadi ketika si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbul suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, akan tetapi timbul masalah. Sedangkan culpa tanpa kesadaran terjadi ketika si pelaku tidak menduga akan timbul suatu akibat, yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, sedang ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya akibat. Tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang mampu bertanggung jawab selalu dianggap dilakukan dengan kesengajaan atau kealpaan. Kesengajaan dan kealpaan adalah bentuk-bentuk kesalahan. Tidak adanya salah satu dari keduanya tersebut berarti tidak ada kesalahan.

c.) Delik Commissionis dan Delik Omissionis

Delik Commissionis adalah perbuatan melakukan sesuatu yang dilarang oleh aturan-aturan pidana, misalnya mencuri (Pasal 362), menggelapkan (Pasal 372), menipu (Pasal 378). Delik commisionis pada umumnya terjadi di tempat dan waktu pembuat (dader) mewujudkan segala unsur perbuatan dan unsure pertanggungjawaban pidana.

Delik Ommisionis yaitu tindak pidana yang berupa perbuatan pasif yakni, tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan. Contoh delik ommisionis terdapat dalam BAB V pasal 164 KUHP tentang kejahatan terhadap ketertiban umum.

d.) Delik Formil dan Delik Materil

Delik Formil ialah rumusan undang-undang yang menitikberatkan kelakuan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang, seperti pasal 362 KUHP tentang pencurian.

Delik Materil ialah rumusan undang-undang yang menitikberatkan akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, seperti pasal 35 KUHP tentang penganiayaan. Kadang-kadang suatu delik diragukan sebagai delik formil ataukah materil, seperti tersebut dalam pasal 279 KUHP tentang larangan bigami.

e.) Delik Biasa dan Delik Berkualifikasi

Delik biasa yaitu delik yang mempunyai bentuk pokok yang disertai unsur memberatkan atau juga mempunyai bentuk pokok yang disertai unsur yang meringankan. Contohnya pasal 341 lebih ringan daripada pasal 342, pasal 338 lebih ringan daripada pasal 340 dan 339, pasal 308 lebih ringan daripada pasal 305 dan 306.

Delik berkualifikasi adalah bentuk khusus, mempunyai semua unsur bentuk pokok yang disertai satu atau lebih unsur yang memberatkan. Misalnya pencurian dengan membongkar, penganiayaan yang mengakibatkan kematian, pembunuhan berencana. Dalam pasal 365 terhadap pasal 362, pasal 374 terhadap pasal 372.

f.) Delik Murni dan Delik Aduan

Delik murni yaitu delik yang tanpa permintaan menuntut, Negara akan segera bertindak untuk melakukan pemeriksaan. Berdasarkan pasal 180 KUHP setiap orang yang melihat, mengalami, mengetahui, menyaksikan, menjadi korban berhak melaporkannya.

Delik aduan adalah delik yang proses penuntutannya berdasarkan pengaduan korban. Delik aduan dibagi menjadi dua yaitu yang pertama murni dan yang kedua relatif.

g.) Delik Selesai dan Delik Berlanjut

Delik selesai yaitu delik yang terdiri atas kelakuan untuk berbuat atau tidak berbuat dan delik telah selesai ketika dilakukan, seperti kejahatan tentang penghasutan, pembunuhan, pembakaran ataupun pasal 330 KUHP yang berbunyi:

(1) Barang siapa dengan sengaja menarik orang yang belum cukup umur dari kekuasaan yang menurut undang-undang ditentukan atas dirinya atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Tetapi hal ini tidak selalu demikian. Hingga tidak perlu disertai akibat dilepaskan dari kekuasaan pemiliknya.

Pengertian *barang* juga mengalami perkembangan. Dari arti barang yang berjudul menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak) . tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang. Perubahan ini disebabkan dengan peristiwa pencurian aliran listrik, dimana aliran listrik termasuk pengertian barang yang dapat menjadi obyek pencurian

Barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Barang tidak perlu kepunyaan orang lain seluruhnya, sedangkan sebagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian, jadi sebagian lagi kepunyaan pelaku sendiri. Barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian.

Istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan yaitu menjual, memakai. Memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya, dan sebagainya. Atau setiap penggunaan atas barang yang dilakukan pelaku seakan-akan pemilik, sedangkan ia bukan pemilik.

“Barang siapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud memilikinya secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Jenis-Jenis Pencurian

Pencurian termasuk kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP. Adapun jenis-jenis pencurian yang diatur dalam KUHPidana adalah sebagai berikut:

1. Pasal 362 KUHP adalah delik pencurian biasa.
2. Pasal 363 KUHP adalah delik pencurian berkualitas atau dengan pemberatan.
3. Pasal 364 KUHPidana adalah delik pencurian ringan.
4. Pasal 365 KUHP adalah delik pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
5. Pasal 367 KUHP adalah delik pencurian dalam kalangan keluarga.

Pasal 362 KUHP merupakan pokok delik pencurian, sebab semua unsur dari delik pencurian tersebut di atas dirumuskan secara tegas dan jelas, sedangkan pada pasal-pasal KUHP lainnya tidak disebutkan lagi unsur tindak pidana atau delik pencurian akan tetapi cukup disebutkan lagi nama kejahatan pencurian tersebut disertai dengan unsur pemberatan dan keringanan.

Delik pencurian adalah delik yang paling umum, tercantum di dalam semua KUHP di dunia, disebut delik netral karena terjadi dan diatur oleh semua negara termasuk Indonesia.

Jenis tindak pidana pencurian merupakan jenis tindak pidana yang terjadi hampir di setiap daerah di Indonesia, oleh karenanya menjadi sangat logis apabila jenis

barang dari tempatnya semula ke tempat yang lain, hal ini berarti membawa barang tersebut di bawah kekuasaan nyata atau barang tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya. Menurut Koster Henker (Andi Hamzah, 2010:101) dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dan pengambilan tersebut harus dengan maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik. Pengertian mengambil dalam bahasa Indonesia lebih tepat jika dibandingkan dengan pengertian menurut hukum atau Pasal 362 KUHP. Mengambil dalam pengertian bahasa Indonesia atau bahasa sehari-hari adalah tindakan atau perbuatan aktif memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain, dari suatu penguasaan ke penguasaan yang lain mengambil barang tersebut, sedangkan pengertian mengambil menurut rumusan hukum mencakup pengertian luas, yakni baik yang termasuk dalam pengertian sehari-hari atau bahasa Indonesia juga termasuk mengambil yang dilakukan dengan jalur memindahkan, misalnya:

1. Seseorang mengalihkan strom listrik/aliran listrik.
2. Seseorang mengendarai sepeda motor orang lain dan tidak mengembalikannya.

Menurut Sianturi (1983:592) yang dimaksud dengan pengambilan dalam penerapan Pasal 362 KUHP:

“Memindahkan kekuasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Pada pengertian ini tersirat pada terjadinya penghapusan atau peniadaan penguasaan nyata orang lain tersebut, namun dalam rangka penerapan. Pasal ini tidak diisyaratkan untuk dibuktikan.”

Sianturi juga mengatakan bahwa mengenai cara mengambil/pengambilan atau memindahkan kekuasaan tersebut, sebagai garis besarnya dapat dibagi menjadi tiga yaitu:

- 1) Memindahkan suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain, dengan berpindahnya barang tersebut sekaligus juga berpindah kekuasaan nyata terhadap barang tersebut.
- 2) Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur, dalam hal ini karena sifat barang itu sedemikian rupa tidak selalu dapat dipisahkan dari yang dipisahkan.
- 3) Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi juga dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang tersebut kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian, dalam hal ini barang tersebut sama sekali tidak dipindahkan.

Pada cara pengambilan ketiga tersebut di atas, si pelaku harus menyadari atau menyangka bahwa barang tersebut adalah milik orang lain sebagian atau seluruhnya, misalnya di sebuah pasar si A berdiri di dekat jualan si B, karena suatu keperluan si B meninggalkan jualannya. Setelah kepergian si B, si C datang dan membeli sesuatu barang dari si A karena menyangka si A adalah pemiliknya. Akan tetapi menurut Andi Hamzah (2010:101-102) jika orang mencuri dengan maksud untuk memberikan kepada orang lain maka tetap merupakan delik pencurian. Karena pada delik pencurian, pada saat pengambilan barang yang dicuri itulah terjadinya delik, dikarenakan pada saat itulah barang berada di bawah kekuasaan si pembuat.

Ad. 2. Sesuatu Barang

Unsur yang kedua sesuatu barang, Soesilo (1995:250) memberikan pengertian tentang sesuatu barang yang dapat menjadi obyek pencurian, yaitu:

“Sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk). Misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya, dalam pengertian barang termasuk pula daya listrik dan gas.

Meskipun barang tersebut tidak berwujud, akan tetapi dialirkan ke kawat atau pipa oleh karena itu mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tidak dengan izin wanita tersebut adalah juga termasuk pencurian meskipun beberapa helai rambut tidak ada harganya.”

Menurut ketentuan Pasal 499 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang dimaksud dengan barang adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi objek dari hak milik.

Jadi di dalam undang-undang tidak ada penggarisan batasan tentang barang yang menjadi objek pencurian, dalam hal ini baik barang bergerak, tidak bergerak/berwujud sebenarnya dapat menjadi objek pencurian.

Sianturi (1983:593) memberikan pengertian sesuatu barang yang dapat menjadi objek pencurian yaitu:

“Yang dimaksud dengan sesuatu barang dengan delik pencurian pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis. Menurut Sianturi, pengertian ini memang wajar, karena jika tidak ada nilai ekonomisnya sulit diterima dengan akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambilnya tidak mempunyai nilai ekonomis. Untuk itu dia ketahui pula bahwa tindakan itu bersifat melawan hukum. Pengertian ini diperkuat pula oleh Pasal 364 KUHPidana yang menentukan nilai ekonomisnya maksimum dua ratus lima puluh rupiah.”

Dari kedua pendapat di atas diketahui bahwa untuk menentukan sesuatu barang yang dapat menjadi objek pencurian terlebih dahulu harus dilihat apakah barang itu berguna atau tidak. Dalam hal ini barang itu tidak selalu diisyaratkan mempunyai nilai ekonomis, akan tetapi cukup bila barang itu mempunyai manfaat atau dihargai oleh pemiliknya.

Ad. 3. Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain

Unsur yang ketiga sebagian atau seluruhnya milik orang lain, pengertiannya adalah barang tersebut tidak perlu kepunyaan orang lain sepenuhnya, akan tetapi cukup bila barang tersebut sebagian kepunyaan orang lain dan sebagian lagi milik pelaku sendiri. Misalnya, A dan B bersama-sama atau secara patungan membeli sebuah sepeda motor, maka sepeda motor tersebut milik bersama A dan B. Akan tetapi jika A mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan si B, dalam kasus ini masuk pengertian unsur delik pencurian.

Melihat uraian di atas, maka syarat untuk dipenuhinya unsur dalam Pasal 362 KUHP tersebut adalah barang tersebut haruslah barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya. Hal ini berarti atas barang tersebut sekurang-kurangnya dimiliki 1 orang, 2 orang atau lebih.

Ad. 4. Dengan Maksud Memiliki

Unsur yang keempat yaitu dengan maksud hendak memiliki. Unsur ini merupakan unsur batin atau subyektif dari si pelaku. Unsur memiliki adalah tujuan dari si pelaku yang tertanam dalam dirinya atau niatnya. Oleh karena itu perbuatan mengambil barang orang lain tanpa maksud untuk memiliki tidaklah dapat dipidana berdasarkan Pasal 362 KUHP.

Memiliki berarti merampas sesuatu barang dari kekuasaan pemiliknya, agar barang tersebut ditempatkan dalam kekuasaannya dengan bertindak sebagaimana halnya dengan pemiliknya. Pengertian hendak memiliki menurut Noyon-Lengenmeyer (Wirjono Prodjodikoro, 2010:17) adalah:

“Niat adalah sengaja tingkat pertama, niat disini karena dihubungkan dengan sifat melawan hukumnya dan tidak diantarai dengan kata-kata maka termaksud melawan hukum objektif, bila si pembuat tidak mengetahui bahwa barang tersebut kepunyaan orang lain, maka tidaklah termasuk pencurian.”

Pada bagian lain Djoko Prakoso (1988:103) mengemukakan bahwa:

“Sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dalam hal-hal lahir, tetapi digantungkan pada niat orang yang mengambil barang itu. Kalau niat hatinya baik, misalnya barang itu diambil untuk diberikan kepada pemiliknya, maka perbuatan itu tidak dilarang karena bukan pencurian. Sebaliknya jika niat hatinya itu jelek yaitu barang akan dimiliki sendiri dengan mengacuhkan pemiliknya. Menurut hukum perbuatan itu dilarang, masuk ke dalam rumusan pencurian, sifat melawan hukumnya dari sifat batinnya seseorang.”

Untuk menentukan ukuran apakah suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak, ada dua pendapat yang bias dijadikan pedoman Djoko Prokoso (1988:118) yaitu:

- a. Pendapat yang berpendirian ajaran formil bahwa pengertian melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan telah mencocoki rumusan undang-undang yang menggariskan bahwa suatu perbuatan yang melanggar undang-undang dalam hal ini perbuatan melawan hukum.
- b. Pendapat yang berpendirian ajaran materil bahwa perbuatan yang mencocoki rumusan undang-undang belum tentu bersifat melawan hukum, sebab hukum bukan saja terdiri dari undang-undang, tetapi secara materil perbuatan itu tidak bertentangan dengan kehendak masyarakat, maka perbuatan itu tidaklah melawan hukum.

Menurut Wirjono Prodjodikoro (2010:17) diantara unsur memiliki barang dengan unsur melawan hukum sebenarnya ada kontradiksi. Yang dikemukakannya sebagai berikut:

2. Suatu barang
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

b. Unsur subjektif, yang meliputi unsur-unsur:

1. Dengan maksud
2. Untuk memiliki barang/benda tersebut untuk dirinya sendiri
3. Secara melawan hukum

Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian, orang tersebut harus terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana pencurian yang terdapat di dalam rumusan Pasal 362 KUHP.

b. Pencurian Dengan Pemberatan

Istilah “pencurian dengan pemberatan” biasanya secara doktrinal disebut sebagai “pencurian yang dikualifikasikan”. Pencurian yang dikualifikasikan ini merujuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa.

Pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang dikualifikasikan diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP. Oleh karena pencurian yang dikualifikasikan tersebut merupakan pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya.

Unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 KUHP.
2. Pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 365 KUHP. Pencurian dengan pemberatan kedua adalah pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHPidana. Jenis pencurian ini lazim disebut dengan istilah “pencurian dengan kekerasan” atau populer dengan istilah “curas”.

c. Pencurian Ringan

Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan), ancaman pidananya menjadi diperingan.

Pencurian ringan di dalam KUHP diatur dalam ketentuan Pasal 364, jika nilai barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, yang berarti menurut Andi Hamzah (2009:106) Pasal ini adalah Pasal tidur, dikatakan tidur karena menunggu adanya undang-undang yang mengubahnya menjadi sesuai dengan nilai rupiah sekarang.

Termasuk dalam pengertian pencurian ringan ini adalah pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP), pencurian termasuk pembantuan antar keluarga, maksudnya antara suami dan istri yang tidak terpisah meja dan tempat tidur tidak dapat dilakukan penuntutan yang hanya akan menjadi delik aduan jika terpisah meja dan tempat tidur antara mereka atau pencurian antara keluarga (sedarah) sampai derajat kedua (misal antara saudara kandung atau ipar). Rasio dimasukkannya pencurian keluarga ke dalam pencurian ringan adalah oleh karena jenis pencurian dalam keluarga ini merupakan delik aduan, dimana terhadap pelakunya hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan. Dengan demikian, berbeda dengan jenis

pencurian biasa pada umumnya yang tidak membutuhkan adanya pengaduan untuk penuntutannya.

2.3. Teori-Teori Terjadinya Delik

Davies, G. Hollin, C. dan Bull, R. (2008) menyebutkan beberapa teori terjadinya delik/ kejahatan sebagai berikut :

- a. Teori theologis menyatakan kriminalitas sebagai perbuatan dosa yang jahat sifatnya. Setiap orang normal bisa melakukan kejahatan sebab didorong oleh roh-roh jahat dan godaan syaitan/iblis atau nafsu-nafsu durjana angkara dan melanggar kehendak Tuhan.
- b. Teori filsafat tentang manusia (antropologi transdental) menyebutkan adanya dialektika antara pribadi/persona jasmani dan pribadi rokhani. Jasmani manusia itu merupakan prinsip ketidak-selesaian atau perubahan dan sifatnya tidak sempurna. Prinsip ketidak-selesaian ini mengarahkan manusia pada destruksi, kerusakan, kemusnahan, kejahatan (hal-hal yang tidak susila)
- c. Teori Kemauan Bebas (Free Will) menyatakan bahwa manusia itu bisa bebas menurut kemauannya. Untuk menjamin agar supaya setiap perbuatan berdasarkan kemauan bebas itu cocok dengan keinginan masyarakat, maka manusia harus diatur dan ditekan; yaitu dengan: hukum, norma-norma sosial dan pendidikan.
- d. Teori penyakit jiwa menyebutkan adanya kelainan-kelainan yang bersifat psikis, sehingga individu yang berkelainan ini sering

melakukan kejahatan-kejahatan. Penyakit jiwa tersebut berupa sikap dan defekt moral.

- e. Teori fa'al tubuh (fisiologis) teori ini menyebutkan sumber kejahatan adalah: ciri-ciri jasmaniah dan bentuk jasmaninya, yaitu pada bentuk tengkorak, wajah, dahi, hidung, mata, rahang, telinga, leher, lengan, jari-jari, kaki, dan anggota badan lainnya.
- f. Teori yang menitik beratkan pengaruh anthropologis (dekat sekali dengan teori fisiologis). Teori ini menyatakan adanya ciri-ciri individual yang karakteristik dan ciri anatomis yang khas menyimpang.
- g. Teori yang menitik beratkan faktor sosial, dari Sekolah Sosiologi Perancis. Mashab ini dengan tegas menyatakan bahwa pengaruh paling menentukan dan mengakibatkan kejahatan adalah: faktor-faktor eksternal atau lingkungan sosial dan kekuatan sosial.
- h. Mashab bio-sosiologis
- i. Ferri, seorang pembantu Lombroso dari mahsab Italia, merupakan pelopor dari mashab bio-sosiologis ini. Dia merumuskan, bahwa timbulnya delik/kejahatan itu disebabkan oleh: kombinasi dari kondisi individu (kondisi psiko fisik) dan kondisi sosial.

Selain teori-teori tersebut di atas, ada juga teori sebab terjadinya delik/kejahatan menurut A.S Alam (2010:45) yang dikelompokkan menjadi sebagai berikut:

1. *Anomie* (ketiadaan norma) atau *strain* (ketegangan).

Dalam kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian ini, maka teori yang dapat digunakan adalah teori *anomie* dan penyimpangan budaya yang memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial (*social force*) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. Teori ini berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal saling berhubungan, yang mana anggota masyarakat mengikuti seperangkat nilai-nilai budaya, yaitu nilai-nilai budaya kelas menengah yakni adanya anggapan bahwa nilai budaya terpenting adalah keberhasilan dalam ekonomi. Karena orang-orang kelas bawah tidak mempunyai sarana-sarana yang sah (*legitimate means*) untuk mencapai tujuan tersebut seperti gaji tinggi, bidang usaha yang maju dan lain-lain, mereka menjadi frustrasi dan beralih menggunakan sarana-sarana yang tidak sah (*illegitimate means*).

BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Data dan Perkembangan Kasus Pencurian Mesin Traktor di Kabupaten Sidenreng Rappang

Tindakan kejahatan khususnya pencurian alat pertanian berupa mesin traktor sudah menjadi salah satu tindak kriminal yang sering terjadi Kabupaten Sidenreng Rappang.. Hal tersebut dikarenakan semakin beraninya pelaku pencurian dalam melakukan aksinya tanpa mempertimbangkan akibat hukumnya.

Berikut penulis memaparkan data pencurian mesin traktor di Kabupaten Sidenreng Rappang yang terdiri dari data jumlah kasus yang dilaporkan dan kasus yang diselesaikan sebagaimana yang penulis dapatkan dari hasil penelitian di kantor Polisi Resort (POLRES) Sidenreng Rappang yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1

Jumlah Kasus Pencurian Mesin Traktor di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2009-2012 yang dilaporkan dan kasus yang selesai

No	Tahun	Jumlah Laporan	Kasus yang Selesai	Persentase (%)
1.	2009	41	21	24,4 %
2.	2010	46	23	26,7 %
3.	2011	31	23	26,7 %
4.	2012	35	19	22,0 %
Jumlah		153	86	100%

Sumber Data : Kepolisian Resort Sidenreng Rappang tahun 2013

Tabel 1 di atas menunjukkan jumlah kasus pencurian mesin traktor di Kabupaten Sidenreng Rappang yang dilaporkan dan kasus yang selesai, selama 4

tahun terakhir cenderung tidak mengalami peningkatan secara signifikan. Jumlah kasus yang dilaporkan dan yang diselesaikan tidak jauh berbeda sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2012. Dalam hal ini penulis dapat menjabarkan bahwa pada tahun 2009 sebanyak 41 kasus yang dilaporkan dan yang diselesaikan sebanyak 21 kasus atau sekitar 24,4%, pada tahun 2010 sebanyak 46 kasus dan yang diselesaikan sebanyak 23 kasus atau sekitar 26,7%, pada tahun 2011 sebanyak 31 kasus yang dilaporkan dan yang diselesaikan 23 kasus atau sekitar 26,7%, pada tahun 2012 sebanyak 38 kasus yang dilaporkan dan yang diselesaikan 19 kasus atau hanya sekitar 22,09. Dapat dilihat dari data di atas bahwa empat tahun terakhir antara jumlah kasus yang dilaporkan dan yang dapat diselesaikan tidak mengalami peningkatan maupun penurunan yang signifikan. Dengan kata lain bahwa kasus yang diselesaikan tidak ada yang mencapai 30% dari jumlah kasus yang dilaporkan tiap tahunnya.

Menurut Ajun Komisaris Polisi Tri Hambodo, SH sebagai Kasat Reskrim Polres Sidenrang Rappang, yang penulis wawancarai pada 10 April 2013 mengatakan bahwa ada beberapa kendala yang membuat beberapa kasus pencurian mesin traktor yang dilaporkan tidak dapat terselesaikan, diantaranya:

- a. Alat bukti tidak mencukupi.
- b. Tersangka tidak diketahui keberadaannya.
- c. Perkara tahun sebelumnya masih berjalan dan belum selesai.

Dapat disimpulkan bahwa pihak kepolisian belum maksimal dalam menyelesaikan laporan masyarakat, padahal polisi sebagai salah satu instrumen

pertama dalam mengungkap kasus-kasus pencurian sangat diharapkan dapat menjalankan atau melaksanakan tugas yang diamanahkan guna lebih meminimalisir lagi tindakan pencurian mesin traktor di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Untuk penelitian lebih lanjut penulis telah mewawancarai 20 narapidana terkait dengan latar belakang pelaku pencurian alat-alat pertanian khususnya mesin traktor di Kabupaten Sidenreng Rappang, yaitu usia, tingkat pendidikan, tingkat pekerjaan pelaku pencurian.

Tabel 2

Usia Pelaku Pencurian Mesin Traktor di Kabupaten Sidenteng Rappang Tahun 2009-2012

No.	Usia Pelaku	Frekuensi	Persentase (%)
1.	14-19	5	25%
2.	20-29	6	30%
3.	30-40	7	35%
4.	>41	2	10%
Jumlah		20	100%

Sumber data : Lembaga Permayarakatan Sidenreng Rappang 2013

Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa yang paling banyak melakukan pencurian mesin traktor adalah pelaku yang berumur antara 30-40 tahun, yaitu sebanyak 35% dari jumlah responden. Hal ini disebabkan karena pada usia yang demikian itu pemikiran masih banyak dipengaruhi oleh lingkungan, perubahan-perubahan sosial dan perkembangan masyarakat sehingga mereka tidak dapat mengendalikan diri dan melakukan suatu kejahatan seperti pencurian mesin traktor. Sedangkan pelaku pencurian pada usia antara 14-19 tahun sebanyak 5 orang atau sekitar 25%

dan usia 20-29 tahun sebanyak 6 orang serta usia 41 tahun keatas hanya 2 orang atau hanya 10% dari keseluruhan jumlah responden.

Sehubungan dengan usia pelaku, manusia sejak kecil hingga lanjut usia selalu mengalami perubahan-perubahan dan perkembangan baik jasmani maupun mental. Untuk itu di dalam perkembangan umur ini penyelidikan kriminologi juga mencari jawaban apakah perihal umur ada hubungannya dengan kejahatan pencurian. Hasil penyelidikan para sarjana terbukti bahwa pada tiap-tiap tingkatan umur mempunyai perubahan-perubahan dan perkembangannya masing-masing.

Menurut ilmu jiwa ada suatu keseimbangan dalam tiap-tiap tingkatan umur. Apabila keduanya itu seimbang maka tidak akan terjadi sesuatu yang negatif, begitu pula sebaliknya jika keseimbangan itu tidak dapat dikendalikan maka pada saat itulah akan terjadi penyimpangan karena keinginan tidak tercapai. Sehubungan dengan hal tersebut maka usia mempengaruhi cara berpikir untuk melakukan sesuatu, karena usia yang masih muda/belum matang cara berpikirnya sehingga perbuatan-perbuatannya terkadang menyimpang atau melanggar hukum karena ingin memiliki sesuatu tetapi belum mampu untuk mendapatkannya sebab dipengaruhi oleh pendapatan yang rendah, kedudukan dalam masyarakat rendah sehingga keinginannya sulit terpenuhi. Usia yang masih muda apabila keinginannya tidak terpenuhi maka mereka akan mengambil jalan pintas yakni melakukan kejahatan pencurian. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian penulis dimana kebanyakan pelaku pencurian yang masih dalam usia muda melakukan pencurian bersama-sama dengan temannya dengan niat untuk menjual mesin traktor tersebut guna memperoleh uang.

3.2. Faktor Penyebab Terjadinya Pencurian Mesin Traktor di Kabupaten Sidenreng Rappang

Status sosial seseorang di dalam masyarakat banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Selama di dalam masyarakat itu ada sesuatu yang dihargai maka selama itu pula ada pelapisan-pelapisan di dalamnya dan pelapisan-pelapisan itulah yang menentukan status sosial seseorang.

Untuk masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang status sosial seseorang itu ditentukan oleh banyak faktor diantaranya ekonomi, pendidikan, lingkungan, dan lain-lain sebagainya. Begitu pula status sosial ini ditentukan oleh stratifikasi sosial yang beraspek vertikal di bidang ekonomi, dimana adanya ketidakseimbangan antara yang kaya dengan yang miskin membuat yang kaya menduduki kelasnya sendiri tanpa memperhatikan lingkungan sekitarnya sehingga simiskin berada pada kelasnya sendiri yang hidupnya tambah serba kekurangan.

Dalam kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian yang penulis lakukan, maka teori yang sesuai dengan terjadinya delik pencurian yang dilakukan oleh pelaku adalah teori *anomie* dan penyimpangan budaya yang memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial (*social force*) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. Teori yang berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal saling berhubungan. Masyarakat mengikuti seperangkat nilai-nilai budaya, yaitu nilai-nilai budaya kelas menengah yakni adanya anggapan bahwa nilai budaya terpenting adalah keberhasilan dalam ekonomi. Karena orang-orang kelas bawah tidak mempunyai sarana-sarana yang sah (*legitimate means*) untuk mencapai tujuan tersebut seperti gaji tinggi, bidang

usaha yang maju dan lain-lain, maka menjadikan frustrasi dan beralih menggunakan sarana-sarana yang tidak sah (*illegitimate means*) sebagaimana yang telah dilakukan oleh pelaku pencurian mesin traktor di Kabupaten Sidenreng Rappang akibat adanya rasa frustrasi akan keadaan ekonomi yang kekurangan, yang tidak memiliki pendapatan cukup serta tidak memiliki pekerjaan yang dapat menunjang kelangsungan kehidupan keluarganya sehingga memicu untuk melakukan pencurian.

Sebelum kita mengetahui faktor penyebab terjadinya delik pencurian mesin traktor di Kabupaten Sidenreng Rappang, penulis terlebih dahulu memaparkan latar belakang atau status sosial pelaku pencurian. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis mengadakan wawancara dengan pelaku pencurian tersebut. Adapun latar belakang pelaku pencurian yang penulis maksud adalah tingkat perekonomian, tingkat pendidikan dan usia pelaku pencurian.

a. Latar Belakang Ekonomi Pelaku

Ekonomi merupakan salah satu hal yang penting di dalam kehidupan manusia, maka keadaan ekonomi dari pelaku tindak pidana pencurianlah yang kerap kali muncul melatarbelakangi seseorang melakukan tindak pidana pencurian. Para pelaku sering kali tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, atau bahkan tidak punya pekerjaan. Karena desakan ekonomi yang menghimpit, yaitu harus memenuhi kebutuhan keluarga, membeli sandang maupun pangan, atau ada sanak keluarganya yang sedang sakit, maka seseorang dapat berbuat nekat dengan melakukan tindak pidana pencurian.

Rasa tanggung jawab seseorang terhadap keluarganya yang menyebabkan pelaku sering lupa diri dan akan melakukan apa saja demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari keluarganya. karena itu, maka seorang pelaku dapat termotivasi untuk melakukan pencurian.

Faktor-faktor tersebutlah yang penulis kemukakan karena sesuai dengan hasil wawancara penulis mengenai keadaan pekerjaan beberapa narapidana kasus pencurian mesin traktor di Lembaga Perasyarakatan Kabupaten Sidenreng Rappang.

Tabel 3
Tingkat Pekerjaan Pelaku Pencurian Mesin Traktor di Kabupaten
Sidenreng Rappang Tahun 2009-2012

No.	Tingkat Pekerjaan	Frekuensi	Persentase
1.	Bekerja tetap	5	25%
2.	Bekerja paruh waktu	7	35%
3	Tidak bekerja (menganggur)	8	40 %
Jumlah		20	100%

Sumber Data : Lembaga Perasyarakatan klas I Sidenreng Rappang 2013

Tabel 3 menunjukkan bahwa tingkat pekerjaan pelaku pencurian mesin traktor di Kabupaten Sidenreng Rappang yang paling banyak adalah yang sebagai pekerja tetap sebanyak 5 orang atau sekitar 25% dari jumlah responden, bekerja paruh waktu, dalam hal ini tidak memiliki pekerjaan tetap atau melakukan pekerjaan apa saja atau bekerja serabutan sebanyak 7 orang atau sekitar 35%, sedangkan pelaku yang paling banyak jumlahnya adalah mereka yang tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran sebanyak 8 orang atau 40% dari jumlah responden. Ini bearti bahwa pelaku pencurian mesin traktor didominasi oleh pengangguran. Keadaan

tidak memiliki pekerjaan inilah yang menyebabkan pelaku melakukan pencurian dengan alasan untuk memperoleh nilai uang dari hasil barang curiannya dengan cara menjual barang tersebut.

Data tersebut diatas juga didukung oleh pernyataan pihak penyidik kepolisian Resort Sidenreng Rappang yang mengatakan bahwa faktor penyebab terjadinya pencurian mesin traktor di Kabupaten Sidenreng Rappang adalah faktor ekonomi, sehingga pelaku yang didominasi oleh mereka yang tidak memiliki pekerjaan karena terdesak oleh kebutuhan ekonomi sehari-hari yang realtif sangat kekurangan sedangkan setiap tahunnya perkembangan peningkatan ekonomi dan kurangnya lapangan kerja yang tersedia di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Salah seorang narapidana yang dulunya bertani di ladang milik orang lain. Setelah kehilangan pekerjaan dan ia yang hanya lulusan Sekolah Dasar tidak berhasil mendapatkan pekerjaan baru lagi, sehingga untuk membiayai keluarganya ia terpaksa melakukan pencurian mesin traktor untuk pertama kalinya demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari keluarganya .

b. Latar Belakang Pendidikan Pelaku

Sesuai dengan hasil penelitian penulis, dapat diketahui bahwa latar belakang tingkat pendidikan juga berpengaruh terhadap terjadinya delik pencurian mesin traktor, dimana tingkat pendidikan pelaku rata-rata hanya tamatan Ssekolah Dasar yang sangat mempengaruhi pola fikir dan peeilaku seseorang, demikain pula dengan pelaku pencurian mesin traktor di Kabupaten Sidenreng Rappang. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4

Tingkat Pendidikan Pelaku Pencurian Mesin Traktor di Kabupaten
Sidenreng Rappang Tahun 2009-2012

No.	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase(%)
1.	SD	13	65%
2.	SMP	4	20%
3.	SMU	3	15%
4.	PT	-	-
Jumlah		20	100%

Sumber Data : Lembaga Permasayarakatan Klas I Sidenreng Rappang 2013

Tabel 4 di atas menunjukkan bahwa faktor pendidikan juga berpengaruh terhadap pencurian mesin traktor di Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagaimana tabel di atas pelaku pencurian yang berpendidikan rendah sebanyak 13 orang atau 65% yang tamat Sekolah Dasar, yang berpendidikan Sekolah Menengah Pertama sebanyak 5 orang atau 20% dan yang berpendidikan SMU sebanyak 3 orang atau 15%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan formal yang minim di dalam masyarakat dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat tersebut, yaitu mereka merasa dan bersikap rendah diri serta kurang kreatif, kurang keterampilan sehingga tidak ada kontrol terhadap pribadinya sehingga mudah melakukan tindakan-tindakan kejahatan utamanya pencurian.. Dengan pendidikan yang minim pola pemikiran mereka mudah dipengaruhi oleh keadaan sosial sehingga pergaulan dalam lingkungannya mudah mengekspresikan tingkah laku yang kurang baik lewat perbuatan yang merugikan masyarakat.

Memang jika berbicara tentang pendidikan dikaitkan dengan kejahatan mungkin banyak permasalahan yang akan muncul, oleh karena itu penulis batasi seperti pendidikan yang kurang berhasil adalah dari pelaku yang berpendidikan sangat rendah, maka akan mempengaruhi pekerjaan pelaku karena kurangnya

keterampilan yang dimiliki sehingga pelaku pencurian mesin traktor di Kabupaten Sidenreng Rappang pada umumnya adalah pelaku yang sama sekali tidak memiliki pekerjaan atau menganggur.. Hal itu disebabkan karena pendidikan yang rendah, sehingga kurangnya kreatifitas dan berhubungan dengan kurangnya peluang lapangan kerja.

Bekal pendidikan yang cukup dapat memungkinkan dapat mencegah tingkah laku kejahatan karena faktor pendidikan ini penulis anggap penting disoroti karena menurut salah satu petugas lapangan Lembaga Perasyarakatan Kabupaten Sidenreng Rappang bagian pembinaan mengatakan bahwa sebagian besar pelaku pencurian mesin traktor yang ada dalam lembaga perasyarakatan adalah mereka yang tergolong dalam pendidikan minim (rendah) serta pengangguran.

Jadi melalui bekal pendidikan yang diperoleh dengan baik dapat merupakan proses pembentukan nilai-nilai atau perilaku mereka. Memang jika faktor pendidikan dikaitkan dengan latar belakang delik pencurian yang dilakukan itu rata-rata yang berpendidikan rendah yang berpendidikan sekolah dasar yang banyak melakukan kejahatan pencurian, khususnya pencurian mesin traktor.

c. Latar Belakang Lingkungan Pelaku

Baik buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan dimana orang tersebut berada, pada pergaulan yang diikuti dengan peniruan suatu lingkungan akan sangat berpengaruh terhadap kepribadian dan tingkah laku seseorang. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat itu sendiri.

Pergaulan dengan teman-teman dan tetangga merupakan salah satu penyebab terjadinya pencurian mesin traktor di Kabupaten Sidenreng Rappang. Hal ini menunjukkan bahwa dalam memilih teman harus memperhatikan sifat, watak, serta kepribadian seseorang. Hal ini dapat dilihat pada kasus kenakalan remaja dimana penulis berhasil mewawancarai beberapa pelajar Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Umum yang menjadi pelaku pencurian mesin traktor. Oleh karena faktor kenakalan tak terkontrol yang menyebabkan mereka mencoba-coba untuk melakukan tindakan kejahatan yaitu pencurian mesin traktor.

Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya delik pencurian mesin traktor di Kabupaten Sidenreng Rappang, penulis melakukan penelitian dengan menyebarkan angket kepada 30 orang responden yang terdiri dari beberapa pihak yaitu pelaku pencurian sebanyak 20 orang serta 10 orang korban pencurian, dalam hal ini petani sebagai pemilik mesin traktor yang penulis temui di beberapa tempat di Kabupaten Sidenreng Rappang. Hasil dari jawaban atas angket tersebut dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5

Faktor penyebab Terjadinya Pencurian Mesin Traktor di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2009-2012

No.	Faktor Penyebab Pencurian	Frekuensi	Persentase
1.	Kemiskinan	17	56,6%
2.	Rendahnya tingkat pendidikan	8	26,6%
3	Pengaruh lingkungan	5	16,6 %
Jumlah		30	100%

Sumber Data : Olah Angket 2013

Tabel 5 menunjukkan bahwa faktor yang paling banyak memengaruhi terjadinya pencurian mesin traktor di Kabupaten Sidenreng Rappang adalah faktor kemiskinan, yaitu sebanyak 17 responden atau sekitar 56,6%, faktor rendahnya tingkat pendidikan 8 responden atau sekitar 26,6%, sedangkan faktor pengaruh lingkungan 5 responden atau hanya 16,6 dari keseluruhan responden.

Data ini juga didukung oleh pernyataan penyidik kepolisian Resort Sidenreng Rappang yang penulis wawancarai pada tanggal 26 Maret 2013 yang menyatakan bahwa faktor ekonomi memang sangat memengaruhi terjadinya pencurian mesin traktor di Kabupaten Sidenreng Rappang. Hal ini disebabkan oleh tingkat perekonomian yang relatif rendah, apalagi di daerah yang sangat kurang lapangan kerjanya sehingga banyak masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan, dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terpaksa melakukan pencurian demi memperoleh uang dari hasil barang curiannya.

3.3. Upaya Penanggulangan Pencurian Mesin Traktor di Kabupaten Sidenreng Rappang

Upaya penanggulangan delik pencurian terus dilakukan bersama oleh pemerintah maupun masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus-menerus mencari cara yang paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah pencurian tersebut. Upaya yang dilakukan harus bertumpu pada upaya merubah sikap manusia disamping terus merubah pula lingkungan dimana pelaku kejahatan/pencurian tersebut hidup dan bermasyarakat dengan manusia lainnya. Hal ini disebabkan karena kultur dan respon dari masyarakat pada dasarnya adalah adaptasi dari lingkungannya.

Usaha penanggulangan diartikan sebagai usaha untuk mencegah dan mengurangi kasus pencurian kendaraan bermotor serta peningkatan penyelesaian perkaranya. Usaha peningkatan kegiatan lebih diarahkan pada represif untuk preventif, dengan mengadakan operasi selektif disamping peningkatan kegiatan lainnya. Kejahatan pencurian mesin traktor dipandang dari sudut manapun harus diberantas dan tidak boleh dibiarkan merajalela, lebih-lebih jika akibatnya sangat memprihatinkan atau sangat merugikan masyarakat. Untuk melenyapkan sama sekali kejahatan pencurian mesin traktor ini mungkin tidak bisa dilakukan secara keseluruhan, sebab selama masih ada manusia sebagai makhluk sosial yang mempunyai kepentingan yang berbeda, maka selama itu pula masih ada kejahatan pencurian, kapanpun dan dimanapun.

Sekalipun demikian maka tetap diadakan upaya-upaya untuk mengurangi tindakan pencurian mesin traktor di Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai unsur utama sistem peradilan pidana yang juga memegang peran sebagai alat pengendalian sosial, polisi bertanggungjawab terhadap perannya selaku penegak hukum, oleh sebab itu polisi akan selalu berkaitan dengan peranan pokok polisi dalam mencegah dan menanggulangi berbagai kejahatan sebagian besar merupakan tanggung jawab kepolisian Republik Indonesia (POLRI) serta besar kemungkinan untuk berusaha mengatasinya. Lebih lanjut lagi Soerjono Soekanto (1987:42-43) menegaskan bahwa untuk menentukan titik pusat kegiatan serta arah operasi khususnya bagi aparat kepolisian maka disusun dalam pentahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Inventarisasi dan analisa data awal oleh penyelidik, penyelidikan lapangan serta perumusan hasil penyelidikan untuk dikoordinasikan dalam rangka peningkatan.
2. Penindakan dalam rangka penangkapan para pelaku dan pengungkapan jaringan, operasi di daerah rawan dalam rangka penghadangan atau menangkap tangan para pelaku, pemeriksaan hasil-hasil penindakan dalam rangka proses penyelesaian perkara; penyelidikan lanjutan sebagai pengembangan dari hasil penindakan; pengejaran para tersangka di luar daerah.
3. Melanjutkan proses penyelesaian perkara hasil penindakan; publikasi atau penerangan kepada masyarakat tentang peningkatan peran serta melalui media cetak dan media elektronik; analisa dan evaluasi keseluruhan pelaksanaan operasi serta penyiapan bahan-bahan laporan akhir tugas.

Seluruh kegiatan tersebut di atas merupakan kegiatan berlanjut guna melaksanakan tugas menurut cara tindakan yang terbaik, namun dalam petunjuk pelaksanaan sistem operasional kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dinyatakan bahwa apabila dilakukan pentahapan maka diadakan pentahapan berdasarkan waktu bukan pentahapan yang mengedepankan fungsi teknis atau bentuk kegiatan secara kaku.

a. Upaya Preventif

Yang dimaksud dengan upaya preventif adalah usaha untuk mengadakan hubungan yang bersifat negatif menjadi sifat positif agar usaha-usaha tersebut

tidaklah lagi menjadi gangguan dalam masyarakat misalnya diaktifkan karang taruna, remaja masjid, olah raga dan lain sebagainya.

Usaha melakukan tindakan pencegahan dari berbagai pihak dianggap turut memegang peranan penting agar hasil dan tujuan yang diharapkan dapat tercapai baik secara langsung maupun tidak langsung dan turut bertanggung jawab dalam usaha pencegahan pencurian kendaraan bermotor itu adalah pemerintah dan masyarakat.

Menurut penyidik pada kantor kepolisian Resort Sidenreng Rappang dalam wawancara pada tanggal 13 April 2013, tentang upaya-upaya penanggulangan kejahatan pencurian alat-alat pertanian, khususnya mesin traktor yang dilakukan oleh pihak kepolisian antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan himbauan kepada masyarakat akan pentingnya saling menjaga dan saling melindungi antar warga.
2. Meningkatkan langkah-langkah praktis dalam pengamanan diri dari hal-hal yang dapat menimbulkan kejahatan tindak pidana pencurian khususnya pencurian mesin traktor.
3. Memberikan penerangan kepada masyarakat apabila terjadi tindak pidana pencurian mesin traktor dihimbau agar segera melaporkan kepada pihak yang berwajib.
4. Melakukan penyuluhan kepada warga (khususnya pemilik alat-alat pertanian mesin traktor) supaya memberikan suatu alat pengaman pada mesin traktor dan atau menyimpannya ditempat yang lebih aman

dari tindakan pencurian) misalnya dengan memasang alarm pada mesin traktor.


5. Pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat dan agama setempat agar terjalin suatu hubungan yang baik antara polisi dengan masyarakat, agar apa yang telah disosialisasikan oleh polisi dapat dijalankan oleh masyarakat dengan sungguh-sungguh.

b. Upaya Represif

Usaha tersebut bertujuan untuk mengembalikan keresahan yang pernah terganggu, dengan kata lain berwujud peningkatan terhadap pelaku pencurian mesin traktor atau warga masyarakat yang melanggar hukum dan dilakukan pembinaan terhadap pelakunya agar tidak melakukan kejahatan lagi, dan kalau perlu harus diberikan sanksi hukum yang berat supaya pelaku pencurian mesin traktor tersebut tidak mengulangi lagi perbuatannya (efek jera) dan enggan untuk melakukan perbuatannya untuk kedua kalinya.

Sehubungan dengan penindakan yang dilakukan terhadap pelaku pencurian mesin traktor, maka pihak kepolisian telah mengambil tindakan hukum berupa penangkapan, penahanan terhadap pelaku serta diadakan penyelidikan apakah terbukti atau tidak. Begitu pula apabila terbukti melakukan kejahatan pencurian mesin traktor, maka akan diadakan proses dan dilimpahkan kepada kejaksaan dan selanjutnya disidangkan. Dan apabila terbukti bersalah kemudian divonis oleh hakim, maka untuk menjalani masa pidananya, mereka kemudian diberikan pembinaan yang dilakukan oleh lembaga permasyarakatan, seperti:

1. Memberikan ceramah agama dengan mendatangkan penceramah dari luar yang cukup dikenal.
2. Memberikan penyuluhan dan pendidikan yang bersifat umum.
3. Memberikan kegiatan kerja bakti dalam lembaga permasyarakatan.
4. Memberikan keterampilan sesuai dengan bakatnya masing-masing yang berorientasi kepada kerajinan tangan seperti membuat kursi, menjahit dan lain-lain.



BAB 4

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari seluruh pembahasan materi hasil penelitian ini, maka penulis dapat menyimpulkan :

1. Tingkat pendidikan yang sangat rendah, tingkat pekerjaan yang tidak memadai serta usia yang masih telatif muda dan keadaan lingkungan tidak baik adalah hal-hal yang menyebabkan rendahnya tingkat ekonomi masyarakat yang berujung pada kemiskinan, menjadi faktor utama penyebab terjadinya kejahatan pencurian mesin traktor di Kabupaten Sidenreng Rappang..
2. Upaya yang dilakukan dalam menanggulangi delik pencurian mesin traktor adalah memberikan skala prioritas terhadap upaya preventif yaitu suatu upaya untuk mencegah terjadinya delik pencurian agar kejadian-kejadian tersebut tidak lagi menjadi gangguan dalam masyarakat. Selain itu, hal ini juga sekiranya tidak terlepas dari upaya represif karena upaya ini bertujuan untuk mengembalikan ketenangan dan ketenteraman masyarakat yang terganggu.


4.2. Saran

Dari kesimpulan tersebut di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut

1. Dalam rangka upaya mengurangi delik pencurian, khususnya pencurian mesin tarktor, disarankan agar pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang membuka lapangan kerja bagi masyarakat yang

tingkat pendidkannya rendah agar diberikan pekerjaan yang sesuai dengan tingkat pendidikan tersebut, sehingga tuntutan kebutuhan hidup sehari-hari dapat terpenuhi. Dengan demikian delik pencurian tidak terjadi lagi hanya dengan alasan kemiskinan..

2. Demi rasa keamanan dan kenyamanan hidup bermasyarakat disarankan agar pihak kepolisian bersama masyarakat untuk melakukan upaya penanganan yang lebih efektif terhadap terjadinya delik pencurian di Kabupaten Sidenreng Rappang.



DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia* Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2010. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- A.S. Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar.
- A. Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Davies, G., Hollin, C., & Bull, R, 2008, *Forensic Psychology*. John Wiley; Sussex.
- Poerwadarminta, WJS, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Sianturi, R, 1983, *Tindak Pidana KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni, Jakarta.
- Soesilo, R, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya*, Politea, Bogor.
- Soerjono Soekanto, 1987, *Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor*, Bina Aksara, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2010, *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Rafika Adiatma, Bandung.

Undang-Undang dan Peraturan :

Kitab Undang-Undang Hukum pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<http://scribd.com/doc/50200257/cic-Kriminologi-sari-kuliah>

(diakses pada tanggal 21 januarii 2013)

<http://www.google.co.id/search?q=unsur+unsur+tindak+pidana+pencurian+dengan+pemberatan&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a>

(diakses pada tanggal 26 januarii 2013)

<http://scribd.com/doc/50200257/cic-Kriminologi-sari-kuliah>,

(diakses pada tanggal 2 februari 2013)

blog hukum (blogspot.hukum)

(diakses pada tanggal 14 februari 2013)

hukum-narotama.blogspot.com

(diakses pada tanggal 19 februari 2013)

<http://www.google.co.id/search?q=unsur+unsur+tindak+pidana+pencurian+dengan+pemberatan&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a>

(diakses pada tanggal 28 februari 2013)

Daftar pertanyaan / questioner untuk responden

1. Faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya pencurian mesin traktor
 - a. Faktor ekonomi
 - b. Faktor rendahnya pendidikan
 - c. Faktor lingkungan
2. Usia pelaku pencurian
 - a. 14 – 19 tahun
 - b. 20 – 29 tahun
 - c. 30 – 40 tahun
 - d. 41 tahun keatas
3. Tingkat pendidikan pelaku pencurian
 - a. Sekolah Menengah Umum (SMU)
 - b. Sekolah Menengah Pertama (SMP)
 - c. Sekolah Dasar (SD)
4. Pekerjaan pelaku pencurian
 - a. Pekerja tetap
 - b. Pekerja paruh waktu
 - c. Tidak bekerja (menganggur)